



TAHUN 2001

No. 12

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan unsur penunjang bagi kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi di Daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah dipandang perlu membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Propinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 165/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan H. Suwama AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 135) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- b. JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang – undangan dan bahan Dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat ;
- c. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;

- d. Unit Penunjang Jaringan adalah Unit Organisasi pada Kantor Wilayah/Dinas/Lembaga Teknis dan unit-unit lain yang menangani peraturan perundang-undangan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

- a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) ;
- b. Anggota Unit Penunjang Jaringan (UPJ).

BAB III PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (PJD) HUKUM

Bagian Pertama

Pusat Jaringan Dokumentasi Propinsi

Pasal 3

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan/evaluasi anggota UPJ dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- (3) Hubungan kerja Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) dengan Anggota Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 4

Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi ;

1. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan hukum ;

2. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan melakukan koordinasi dalam upaya pemahaman bidang hukum kepada masyarakat ;
3. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya ;
4. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan, penyediaan bahan dan data dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum dan supremasi hukum.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Biro Hukum Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan :

1. Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
2. Bertindak sebagai pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum ;
3. Pengumpulan dan penyebarluasan bahan Dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan, baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan penemuan kembali maupun bentuk lainnya ;
4. Pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum ;
5. Pembinaan kerjasama diantara anggota jaringan ;
6. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;
7. Pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Anggota Unit Penunjang Jaringan (UPJ)

Pasal 6

- (1) Anggota Unit Penunjang Jaringan (UPJ) terdiri atas :
 - a. Dinas-Dinas Daerah Propinsi ;
 - b. Lembaga Teknis Daerah Propinsi ;
 - c. Kantor Wilayah Departemen ;
 - d. Perguruan-perguruan Tertinggi

- (2) Tiap-tiap Unit Penunjang Jaringan (UPJ) dibentuk tim pengelola yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi masing-masing ;
- (3) Unit Penunjang Jaringan (UPJ) mempunyai tugas :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Memberikan informasi/menyampaikan bahan dokumentasi hukum yang termasuk peraturan perundang-undangan yang baru diterima, kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan antar Anggota Unit Penunjang Jaringan lainnya.

Pasal 7

Unit Penunjang Jaringan (UPJ) mempunyai fungsi :

- a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ada atau dimiliki Instansi sebagai Anggota Jaringan, atau diterima dari Pusat Jaringan ;
- b. Penyampaian salinan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansi / Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan.
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang – undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya dilingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya ;
- d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan instansinya ;
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya dan menyampaikan hasil - hasilnya kepada Pusat jaringan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Propinsi Kalimantan Timur, melaksanakan prinsip koordinasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur serta melaporkan kegiatannya kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;
- (2) Masing – masing Pimpinan Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di Instansinya bertanggung jawab untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dokumentasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

**Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2001**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

td

H. SUWARNA AF

**Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

td


H. S. SJAFRAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2001 NOMOR 12

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
(JDI) HUKUM PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAGAN HUBUNGAN KERJA (JDI) HUKUM PROPINSI KALIMANTAN
TIMUR.**




Samarinda, 8 Agustus 2001
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

H. SUWARNA AF

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR.

BAGAN ORGANISASI (JDI) HUKUM PROPINSI KALIMANTAN
TIMUR.



Samarinda, 8 Agustus 2001
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA. AF